

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, salah satu ajarannya adalah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat.¹ Allah Swt menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang diridhai-Nya orang-orang yang meyakini akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak dan sebaliknya yang mengingkari akan termasuk dalam golongan orang yang merugi. Dengan demikian, dapat dikatakan Islam adalah agama yang membawa keselamatan untuk pemeluknya.

Allah Swt menciptakan kita dalam satu kategori yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain, kemudian kategori itu dimaknai dengan sebuah kalimat “manusia”. Kita sama-sama diberikan Tuhan segalanya agar bisa mensyukuri atas nikmat yang sudah ia beri. Allah menciptakan manusia itu selalu beriringan dengan pasangannya masing-masing, manusia juga diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan ras, suku, bangsa dan ras golongan agar menciptakan suasana yang dinamis juga harmonis.

¹ Badruzzaman M. Yunus Fithria Khusno Aalia, Muhtar Solihin, ‘Nilai-Nilai Ulul ‘Azmi Dalam Tafsir IBN Kathir’, *Studi Al-Qur’an Dan Tafsir*, VOL 02.Nomor 01 (2017), p. hlm 71 (p. 71).

Penciptaan manusia dalam berbagai perspektif spiritual dan sosial sering dikaitkan dengan tujuan membangun kehidupan yang harmonis melalui pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dilihat sebagai bentuk fitrah manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.²

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 dinyatakan sebagai berikut:

فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
 أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا³

“Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dan tiga dan empat, tetapi apabila kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja”. (Qs. An-Nisa: 3)³

Surah ini menjelaskan kalau kita harus berlaku adil terhadap perempuan yang ingin kita jadikan istri, entah itu satu, dua, tiga atau empat, dengan konsekuensi kamu harus bisa berlaku adil kepada mereka, namun jika kamu khawatir tidak dapat memperlakukan mereka dengan adil, maka pilihlah satu saja.

Dalam Surah yang lain Allah juga menegaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

² Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, VOL 02.Nomor 01 (2017), pp. 111–22.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Rum: 21)⁴

Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin sebuah hubungan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia.

Kemudian hal tersebut dikuatkan lagi dengan tambahan dari surah Adz-Dzariyat ayat 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

“Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Qs. Adz-Dzariyat: 49)⁵

Selanjutnya Allah Swt menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya.

Semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah dan tak ada sekutu bagi-Nya. Dia-lah yang kuasa menjadikan segala sesuatu dan Dia pulalah yang kuasa untuk memusnahkannya, Dialah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluk-Nya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu.

Anjuran atau perintah tentang pernikahan memang banyak disebutkan dalam al-Qur'an, itu menandakan kalau pernikahan ini memang penting agar manusia bisa bersyukur akan kebesaran Allah, dan juga membantu dirinya untuk menjaga kehormatannya berdasarkan penjelasan dari makna ayat-ayat tersebut.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Rasulullah juga menambahkan kalau pernikahan memiliki kebaikan yang dalam pada artinya, Rasulullah SAW bersabda:⁶

“ Ada tiga orang yang mendapatkan pertolongan Allah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahnya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang kawin untuk menjaga kehormatannya ”.(HR. Tirmidzi dan Abu Hanifah).

Rasulullah saw, menambahkan lagi dalam hadist yang lain beliau bersabda:⁷

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata: “Rasulullah saw, bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluannya, dan barangsiapa yang tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya ”.(Muttafaqun alihi).

Rasulullah juga menambahkan, tentang pentingnya pernikahan karena hal tersebut merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Beliau bersabda:⁸

⁶ Asbar Tahtu. Mh Drs, ‘Arti Pentingnya Pernikahan’, *Al-Hikmah*, Vol. XIV.Nomor 02 (2013), p. 263.

⁷ Drs, ‘Arti Pentingnya Pernikahan’, p. 260.

⁸ Drs, ‘Arti Pentingnya Pernikahan’.

“Dari Anas bin Malik ra, bahwasanya Nabi saw memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau berkata: Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku menikahi perempuan, barangsiapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku”.(H.R. Bukhari dan Muslim).

Pernikahan merupakan bentuk dari perintah Tuhan yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan atas dasar ridho Allah Swt. Melalui pernikahan yang sah sesuai syariat Islam, diberilah suatu jalan pada kebutuhan naluri biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang aman, untuk membangun rumah tangga agar menciptakan keharmonisan dan kedamaian.

Ramayulis Dkk menyatakan, “perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin yang terjalin antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga (keluarga yang bahagia dan kekal abadi bersama di akhirat nantinya berdasarkan ketuhanan kepada Yang Maha Esa.)”⁹

Pernikahan juga merupakan salah satu tujuan syariat yang dibawa oleh Baginda kita Sayyidana Muhammad Saw, yang mencakup aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pernikahan sendiri telah menjadi bagian dari sunnatullah pada setiap makhluk yang berjiwa. Kebutuhan manusia

⁹ Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), Cet. I, hl. 124.

terhadap pernikahan bukanlah semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi memiliki banyak makna.¹⁰

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Tujuan dari pernikahan sendiri tentunya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹¹ Dari Pernikahan inilah, bahwa satu keluarga akan dibentuk, tergantung dari bagaimana cara para pasangan untuk mewarnainya.

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dikenalnya, dengan demikian keluargalah yang menjadi fase sosialisasi pertama bagi anak.¹² Keluarga memiliki fungsi berupa pemberi arahan agar menjamin rasa aman, dan ketentraman kepada yang ada di dalam rumah tangga. Tentunya pasangan suami dan istri selalu menginginkan hubungan pernikahan yang kekal sampai akhir hayat tiba, namun kenyataannya masih saja ada yang berujung pada perceraian.

¹⁰ Asbar Tahtu. Mh Drs, ““Arti Pentingnya Pernikahan””, Jurnal Al-Hikmah, Vol. XIV.Nomor 02 (2013), p. hl. 257.

¹¹ Kinanti Nur Fikriya, *Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree* (Skripsi IAIN Ponorogo 2023). hl, 07

¹² Jalaluddin, ‘No Title’, in *Psikologi Agama* (Rajawali Pers, 2012), p. hlm. 294.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pembentukan jiwa seorang anak.¹³ Orangtua dalam peranannya mendidik anak, sama-sama mempunyai tanggung jawab yang besar, maka dari itu sebagai orangtua ia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya dan harus ditanamkan hal-hal baik sedini mungkin.

Menurut ajaran dari syariat Islam, orang tua memiliki peran penting untuk mendidik anak mereka yang mana hal tersebut merupakan manifestasi dari fungsinya sebuah keluarga, yang mencakup nilai-nilai karakter sosialnya dan nilai-nilai religiusitasnya. Orangtua memiliki tanggung untuk mendidik maupun membimbing anak-anaknya agar selaras dengan kehidupan dunia dan akhirat. Untuk itu seorang anak harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan yang paling penting adalah membekali anak dengan ilmu agama sedini mungkin, baik tidaknya anak sangat bergantung pada pendidikan oleh kedua orangtuanya.

Mengutip pada yang telah diungkapkan oleh Muhammad Zaki, bahwa: Anak merupakan “kado termahal” bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam “barang kosong” yang orangtuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan

¹³ S Suhartono and Nur Latifah, ‘Pendidikan Akhlak Pada Anak Usia Dini’, *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2019), pp. 59–70, doi:10.51468/jpi.v1i1.4.

sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Allah disertai dengan “catatan” pertanggungjawabannya.¹⁴

Anak merupakan manusia yang masih kecil dan belum mampu mencapai fase kematangan seperti orang dewasa, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang kepribadian anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan.¹⁵ Anak merupakan karunia Allah yang dianugerahkan sekaligus sebagai amanah untuk dijaga, dididik, dan diarahkan kepada kehidupan yang baik sesuai dengan aturan agama.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan awal bagi seorang anak. Menurut Selo Soemarmo, keluarga adalah suatu kelompok inti. Sebab keluarga adalah masyarakat utama dimana anak belajar untuk pertama kalinya. Bagi seorang anak, keluarga adalah tempat paling pertama untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Keluarga memiliki fungsi sebagai wahana untuk mendidik dan mengasuh anak agar dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan yang baik.

Mengharapkan anak-anak yang berperilaku baik hanya akan tercapai jika rumah tangga yang dijalani berjalan dengan harmonis, hidup rukun, damai dan menyenangkan. Sebaliknya, apabila rumah tangga selalu dihadapkan dengan

¹⁴ Muhammad Zaki, ‘Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Asas*, Vol. 06.No. 02 (2014), p. hlm. 01.

¹⁵ Suhartono and Latifah, ‘Pendidikan Akhlak Pada Anak Usia Dini’.

berbagai konflik, dan di dalamnya tidak ada komunikasi yang harmonis, maka sulit untuk mendapatkan harapan anak yang terlahir baik.

Dilihat dari sudut pandang yang lain, memang perceraian merupakan salah satu jalan terbaik bagi suami dan istri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan yang ingin mereka lepaskan demi keberlangsungan dan kebahagiaan mental mereka. Namun apapun alasannya, perceraian hanya akan menimbulkan akibat yang buruk pada anak, Sehingga mengakibatkan terjadinya “*broken home*”.

Perceraian memang merupakan solusi terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga. Perceraian harus dilatarbelakangi oleh kondisi darurat. Keputusan tentang kondisi darurat dalam bangunan rumah tangga ini harus merupakan keputusan bersama antara suami isteri dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial yang berbasis pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Namun keputusan ini juga tidak sepenuhnya benar karena walaupun ini menjadi jalan yang terakhir Allah sangat membenci adanya perceraian dalam rumah tangga.¹⁶ Seperti yang tertera pada hadist ini:¹⁷

حد ثنا كثير بن عبيد حد ثنا بن خالد عن معرف بن وا صل محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه

وسلم قال: ابغض الحلال إلي الله اطلاق

¹⁶ Dwi Ari Kurniawati Dina Khalidah, Ahmad Subekti, ‘Tinjauan NU Terhadap Talak Dilihat Dari Perspektif Hadits Abghadh Al-Halal Ilallahi At-Thalaq (Studi Kasus Di PC NU Kota Malang)’, *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2021), pp. 89–98.

¹⁷ Ali Imron, ‘Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga’, *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), pp. 15–27, doi:10.22515/bg.v1i1.66.

Artinya: *Dikisahkan Katsir bin‘ Ubaid dikisahkan Muhammad bin Khalid dari Mu’ arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: “suatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah yakni talak”. (Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-hakim).*

Maka dari hadist ini jelas, kalau perceraian memang diperbolehkan walau agama sendiri sangat membencinya. Tetapi jika di dalam rumah tangga sudah tidak ditemukannya lagi kebahagiaan, keharmonisan maka satu-satunya jalan untuk keluar dari persoalan ini, *inysa Allah* pilihan ini bisa jadi yang terbaik untuk dilakukan.

Istilah ini diberikan kepada anak yang berasal dari perceraian orang tuanya, padahal sebenarnya *broken home* bukan hanya dicirikan pada anak yang berasal dari orang tua yang bercerai, tetapi juga anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis.¹⁸

Broken home sering dikenal juga dengan kondisi keluarga yang tidak lengkap atau sudah tidak harmonis lagi, yang mana kedua belah pihak suami dan istri memutuskan untuk berpisah. Namun, *broken home* tidak hanya dikaitkan dengan perpisahan atau perceraian saja, tapi *broken home* juga berkaitan dengan kondisi keluarga yang lengkap namun orang tua tidak dapat mewujudkan perannya sebagai keluarga yang seutuhnya.¹⁹


¹⁸ Diunduh dari <https://www.wattpad.com/109290389-broken-home-not-story-> definisi pada tanggal 19 februari 2018.

¹⁹ Ari Sulistyanto, *Broken Home: Penciptaan Karya Seni, Skripsi*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta 2017, h. 3.

Broken home sebenarnya merupakan realitas yang cukup berimplikasi negatif bagi kesehatan mental anak untuk perkembangan kepribadian yang sehat, meskipun kita mengakui bahwa peranan lingkungan juga ikut mempengaruhi dalam perkembangan individu. Akan tetapi, faktor *Broken home* tampaknya juga mempunyai hubungannya dalam kehidupan pada zaman sekarang.

Berdasarkan hasil data yang dihimpun oleh CATAHU mengenai kasus perceraian yang diproses dalam pengadilan agama (PA) dalam rentang waktu 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 54% dibandingkan dengan tahun 2020. Penyebab terjadinya banyak perceraian, yaitu karena perselisihan yang berkelanjutan antar suami dan istri (tidak harmonis) dan masalah terbanyak kedua yaitu karena sosial ekonomi yang menyebabkan perceraian.²⁰ Seperti yang terlihat pada gambar tersebut:

Gambar 32: Kasus Perceraian yang di Proses PA Tahun 2011-2021



Gambar 1. 1 Kasus Perceraian yang diproses PA pada Tahun 2011-2021 dalam CATAHU halaman 54.

²⁰ Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 (CATAHU), 7 Maret 2022, hl. 54 (<https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>)

Sedangkan mengutip pada laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian pada tahun 2022 meningkat sebanyak 15,31% dibandingkan pada tahun 2021, yaitu berjumlah 516.334 kasus.²¹ Komisioner KPAI Rita Pranawati menuturkan, menurut data KPAI, anak korban perceraian rawan mengalami lima bentuk kekerasan, yaitu perebutan hak asuh, pelanggaran akses bertemu orang tua, penelantaran anak hilang serta menjadi korban penculikan keluarga.²²

Orang tua yang sudah berpisah, seolah membuang semuanya dengan sengaja tanpa memikirkan kembali dampak apa yang sudah terjadi atas perceraian mereka. Peranan keluarga tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan agama anak, peranan ini berupa penanaman iman ke dalam jiwa anak, dan untuk melaksanakan hal itu dengan maksimal hanya dapat dilakukan di dalam lingkup rumah tangga yang baik.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) Pribudiarta Nur Sitepu menyarankan untuk orangtua yang bercerai tetap harus menjaga relasi yang baik dengan anak, hal tersebut penting dilakukan untuk mengingat ada potensi kekerasan serta dampak psikologis yang terjadi akibat perceraian terhadap anak. Menurutnya, anak-anak

²¹ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir", dalam *Databoks*, 01 Maret 2023 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>)

²² David Setyawan, "Kasus Anak Korban Perceraian Tinggi", dalam *KPAI*, 07 Oktober 2016. (<https://www.kpai.go.id/berita/kasus-anak-korban-percerian-tinggi>)

korban perceraian akan mengalami dampak psikologis seperti trauma atau kondisi mental yang tidak stabil.²³

Apabila peran orang tua tidak dihadirkan dalam pengembangan pendidikan agama ini, maka tentunya kualitas keagamaan anak pun akan jauh menurun. Sehingga ibadah menjadi hal yang susah untuk dijalankan padahal itu adalah perintah dari Allah Swt yang harus dilaksanakan.

Lingkungan keluarga memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap perkembangan anak, oleh sebab itu sangat penting bagi orangtua bekerjasama dalam mendidik anak-anaknya, dan menyediakan lingkungan yang nyaman agar perkembangan anak tidak terhambat. Pada keluarga *broken home*, perkembangan anak cenderung menyimpang, labil, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua yang diberikan kepada anak tidak maksimal. Orang Tua cenderung lebih mementingkan kehidupan mereka sendiri daripada memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak.

Dengan begitu besarnya pengaruh ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, apalagi sampai diakhiri dengan jalan perpisahan yang terjadi akibat perdebatan, perselisihan, juga pertengkaran, sehingga ini menjadi sebutan "*Broken home*" yang akhirnya membuat Keberagamaan anak menjadi kacau hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk menggambarkan bagaimana aktivitas Keberagamaan anak pada keluarga *broken home* dalam sebuah judul

²³ David Setyawan, "Kasus Anak Korban Perceraian Tinggi", dalam *KPAI*, 07 Oktober 2016. (<https://www.kpai.go.id/berita/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi>)

penelitian yang bertuliskan: “**Keberagamaan Anak Pada Keluarga *Broken Home* di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberagamaan anak pada keluarga *broken home* di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu?
2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat keberagamaan anak pada keluarga *broken home* di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, bagaimana gambaran keberagamaan anak pada keluarga *broken home* di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menemukan apa saja faktor penunjang dan penghambat Keberagamaan anak pada keluarga *broken home* di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu

D. Definisi Operasional

1. Broken Home

Kalimat *Broken home* terdiri dari dua kata, yaitu *Broken* dan *Home*. Secara bahasa *Broken* berarti rusak dan hancur. Sedangkan *home* berarti rumah (tempat tinggal) dan rumah tangga. *Broken home* sering dikenal juga dengan kondisi keluarga yang tidak lengkap atau sudah tidak harmonis lagi, yang mana kedua belah pihak suami dan istri memutuskan untuk berpisah.²⁴

Namun, *broken home* tidak hanya dikaitkan dengan perpisahan atau perceraian saja, tapi *broken home* juga berkaitan dengan kondisi keluarga yang lengkap namun orang tua tidak dapat mewujudkan perannya sebagai keluarga yang seutuhnya.

Adapun pemaknaan pada istilah *Broken home* ini menurut peneliti merujuk kepada keadaan kondisi keluarga yang tidak harmonis disebabkan akibat adanya ketertutupan komunikasi, kesibukan dan lemahnya pemahaman terhadap seisi keluarga dengan anggota lainnya. Akhirnya membuat anak merasa terlupakan sehingga kondisi keberagamaan anak juga tidak lagi diperhatikan.

Sehingga peneliti pun membatasi penelitian ini pada empat orang anak yang berumur 12 sampai 20 tahun yang mengalami keadaan keluarga yang *broken home* di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk

²⁴ Ari Sulistyanto, *Broken Home: Penciptaan Karya Seni, Skripsi*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta 2017, hl. 3.

melihat bagaimana aktivitas Keberagamaan mereka dalam keluarga yang tidak bahagia menurut pada pengertian sebelumnya.

2. Keberagamaan

Keberagamaan (Religiusitas) adalah kegiatan yang berkaitan dengan agama sehingga menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama bukan sekedar mengaku mempunyai agama. Menurut Ghufron, mengutip Gazalba religius berasal dari kata religi yang dalam bahasa latin “religio” yang berarti mengikat. Sehingga, makna religi mengandung arti kalau agama pada umumnya memiliki aturan-aturan dan kewajiban yang perlu dijalankan dan dilaksanakan oleh penganutnya.²⁵

Keberagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Keberagamaan anak *broken home* yang mencakup ibadah mereka seperti sholat, mengaji Al-Qur’an, dan ibadah puasa di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian skripsi yang akan diteliti ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan “Keberagamaan Anak pada keluarga *broken home* di Desa Al-Kautsar Kec.

²⁵ Aris Rahman Saleh, ‘Dimensi Keberagamaan Dalam Pendidikan’, *Jendela Pendidikan*, Volume 02.No. 01 November (2022), p. hl. 582.

Satui Kab. Tanah Bumbu” ini, berupa temuan skripsi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Pengaruh *broken home* Terhadap Pendidikan Anak di RW 03 Desa Serang Kec. Petarukan Kab. Pematang Tahun 2022. Oleh Husna Hidayati Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pematang.

- a. Persamaan

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada variabel yang ditujukan berupa masalah *broken home* yang dialami oleh anak-anak.

- b. Perbedaan

Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada sasaran penelitian terdahulu berupa tingkat pendidikan anak, sedangkan yang menjadi sasaran pada penelitian ini yakni aktivitas keberagaman pada anak dari keluarga *broken home* di Desa Al-Kautsar Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.

2. Pengaruh Keluarga *Broken Home* Terhadap Mental dan Prestasi Belajar Anak di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Serangan, Yogyakarta Tahun 2011. Oleh Septiana Atik Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Program Studi Pendidikan Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah.

a. Persamaan

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel pertama yakni sama sama ingin mengetahui permasalahan *broken home* terhadap anak yang mengalami kondisi tersebut.

b. Perbedaan

Perbedaan pada kedua penelitian ini terdapat pada fokus penelitian terdahulu yang mengambil sasaran penelitiannya kepada mental dan prestasi belajar anak, sedangkan penelitian ini yang menjadi sasaran pada penelitian ini yakni keberagaman anak pada keluarga yang *broken home* di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.

3. Dampak *Broken Home* Terhadap Minat Belajar dan Akhlak Siswa SMPN 2 Kota Besi. Oleh Siti Murni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2021.

a. Persamaan

Persamaan yang terdapat pada kedua penelitian ini berupa variabel yang ingin diteliti yakni dampak *broken home* yang kondisi ini dialami oleh seorang anak.

b. Perbedaan

Perbedaan yang dapat ditemukan dalam kedua penelitian ini yakni pada penelitian terdahulu yang menjadi sasaran penelitiannya adalah minat

belajar dan fokus pada perkembangan akhlak siswa. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana aktivitas keberagamaan pada anak *broken home* di Desa Al-Kautsar di Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab dan di dalam masing- masing bab terdapat beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, berisikan tentang problematika yang akan diteliti sebagai gambaran-gambaran umum yang dibahas meliputi; latar belakang, fokus masalah, tujuan, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI, pada bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan teori dalam penelitian yang terdiri dari kerangka teori yaitu teori penyebab terjadinya *Broken Home* disertai dimensi konsep yang meliputi pengertian dari *broken home* juga faktor yang meliputi terjadinya *broken home*, dan keberagamaan beserta dimensi yang mencakupnya.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang hasil dari penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB V: PENUTUP, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran